



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 14 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 09 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009 di xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 03 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama kurang 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di Martapura selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan sampai pisah, kumpul baik selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Xxx 09 April 2016 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 18 Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi obat-obatan serta minuman yang memabukkan, hal ini Penggugat ketahui karena sering kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan dan mata merah, namun setiap Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat tidak mengaku;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita dan pulang pada waktu dini hari sekitar pukul 02.00 wita tanpa alasan yang jelas, bahkan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti keluar malam, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Juni 2019 yang disebabkan masalah Tergugat marah terhadap Penggugat karena telah dinasehati oleh Penggugat agar berhenti keluar malam, setelah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx yang hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Adapun Tergugat telah pulang datang menghadap pada hari-hari persidangan perkara ini, kecuali pada sidang pertama tanggal 19 Oktober 2021, sidang kelima tanggal 17 Nopember 2021 dan sidang keenam tanggal 24 Nopember 2021, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag.,S.H.) tanggal 27 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan shighat Taklik Talak terhadap Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik keluarga saya di Martapura selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak laki-laki
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak bulan Juni 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat mabuk karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tidak pernah Tergugat lakukan di rumah.;
- Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, tetapi untuk keperluan bekerja seperti mengangkut kayu. Setiap keluar rumah pun, Tergugat selalu sepengetahuan Penggugat. Tergugat juga pernah mengajak Penggugat untuk ikut saat Tergugat bekerja di malam hari, akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran. Saat itu, Tergugat ingin pergi bekerja ke Penajam. Sebelumnya, Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk ikut, namun Penggugat tidak bersedia. Setelah 2 bulan, Tergugat pulang dan hanya membawa uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang Tergugat kemudian serahkan kepada

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Penggugat. Tetapi Penggugat menolak uang tersebut dan marah kepada saya, lalu dia pergi ke rumah orangtuanya dan menginap disana selama 3 hari. Selama itu pula, Penggugat memadamkan listrik rumah, akhirnya Tergugat pulang juga kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sungai Malang;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat selalu pergi meninggalkan Tergugat sehingga usaha rukun selalu tidak berhasil;
- Bahwa bibi Tergugat juga pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat sambil membawa uang untuk keperluan Penggugat dan anak, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih ingin tetap membina rumah tangga secara harmonis dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melihat Tergugat bekerja pada malam hari. Tergugat juga tidak pernah pamit kepada bekerja jika keluar malam hari;
- Bahwa Penggugat tidak tahu perihal keberadaan Tergugat selama 2 bulan kepergiannya. Saat pulang kembali ke rumah, Tergugat juga tidak ada menyerahkan uang kepada Penggugat dan sewaktu Penggugat menanyakannya, saat itulah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar setelah pertengkar tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat. Akan tetapi, Penggugat membantah telah memadamkan listrik rumah selama 3 hari melainkan hanya 1 hari saja;
- Bahwa tidak benar bibi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengupayakan rukun dan tidak pernah pula bibi Tergugat tersebut menyerahkan uang kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seusai serta telah diberi tanda 'P';

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx No 33 RT 02 RW 01 xxxx xxxx, Kecamatan Xxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah. Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di di rumah sendiri di xxxx xxxx, atau berseberangan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun sejak tahun 2016 rumah tangga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sehingga Penggugat marah-marah. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Peggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) .tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat lah yang lebih dulu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali. Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 12 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxx No 33 RT 02 RW 01 xxxx xxxx Kecamatan Xxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar pada bulan Oktober tahun 2009 yang lalu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar bulan Juni 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam hari dari pukul 20.00 Wita sampai pukul 02. 00, Wita dinihari xxx pulang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar mereka bertengkar mulut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka mabuk, pulang ke rumah dengan mata merah, jalan sempoyongan, terkadang berbicara suka ngawur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap pada hari-hari persidangan lanjutan perkara ini, maka Tegugat juga tidak menggunakan haknya untuk mengadirkan alat buktinya di persidangan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Tergugat sering mabuk dan sering keluar rumah pada malam hari. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta mengakui pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut meski dengan klausula. Tergugat juga telah membenarkan jika antara dirinya dengan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 tahun 4 bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Lamsiah binti Mahrani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa pada sejak bulan Juni 2016 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. H. Mahyuni

Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)